



## Asisten Deputi Olahragawan Andalan

Jl. Gerbang Pemuda No.3, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270 10270

Kementerian Pemuda dan Olahraga / Deputi Bidang Peningkatan

Prestasi Olahraga / Asisten Deputi Olahragawan Andalan

# Pemberian Penghargaan Olahraga (Kesejahteraan) kepada Olahragawan

No. SK :

## Persyaratan

1. Syarat Umum:
2. Sampai saat ini berstatus sebagai Warga Negara Indonesia
3. Permohonan/usulan dari yang bersangkutan dan/ atau secara kolektif yang diajukan oleh dinas/badan/instansi/lembaga/organisasi yang menangani olahraga, atau induk organisasi cabang olahraga baik di tingkat pusat ataupun daerah
4. Calon penerima penghargaan dapat diajukan/diusulkan oleh Tim Penilai atas masukan dari pejabat/lembaga keolahragaan yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Calon penerima penghargaan dapat diusulkan dan/ atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan hasil prestasi yang dicapai pada kejuaraan regional/internasional dan telah diketahui oleh masyarakat
6. Syarat Khusus:
7. Pernah meraih medali pada kejuaraan olahraga Kejuaraan/Pekan tingkat regional atau internasional
8. Pernah menjuarai dan/atau memecahkan rekor pada even/festival olahraga rekreasi/tantangan regional atau internasional
9. Memiliki kartu identitas resmi
10. Lampirkan: a) Fotokopi sah sertifikat/piagam/keterangan yang sah sebagai juara pada kejuaraan/pekan olahraga tingkat regional atau internasional; b) Fotokopi kartu identitas resmi.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Asisten Deputi Olahragawan Andalan

Jl. Gerbang Pemuda No.3, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270 10270



### Kementerian Pemuda dan Olahraga / Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga / Asisten Deputi Olahragawan Andalan

1. Surat Permohonan akan diterima dan di disposisi bertingkat dari Menteri Pemuda dan Olahraga kepada Asdep Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
2. Dilaksanakan proses verifikasi hingga diterbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi;
3. Penerbitan Penetapan Penerima Fasilitas oleh PPK;
4. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Penerima Fasilitas;
5. Penandatanganan SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) dan SPTJB (Surat Pertanggungjawaban Belanja) oleh penerima fasilitas;
6. Menunggu proses pencairan dana fasilitas.

### Waktu Penyelesaian

45 Hari kerja

45 hari kerja (sejak proposal diterima unit kerja terkait)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pemberiaan penghargaan olahraga kepada pelaku olahraga berprestasi

### Pengaduan Layanan

Pengaduan terhadap layanan dapat disampaikan melalui :

1. Kotak aduan/saran Deputi 3 (resepsionis);
2. Website: [www.deputi3.kemenpora.go.id/statik/dialog](http://www.deputi3.kemenpora.go.id/statik/dialog).